



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Timor Raya KM. 36 - Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang

Nomor : 420/4245/PPO/2014

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TK SESAWI NUNUANAH

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari Sdr. Lamberthus S. Poliggomang, S.Th Pengelola TK. Sesawi Nunuanah nomor : 01/TK.SN/X/ 2014, tanggal 27 Oktober 2014 Perihal Permohonan Ijin Operasional TK Sesawi Nunuanah.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari Pengelola TK. Sesawi Nunuanah atas nama Sdr. Lamberthus S. Poliggomang, S.Th sebagai Penyelenggara program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) kepada Sdr. **Lamberthus S. Poliggomang, S.Th** sebagai Pengelola TK. **Sesawi Nunuanah** yang bertempat di **Desa Nunuanah Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang**.
- KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 28 bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan tanggal 28 bulan Oktober tahun 2016.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 28 Oktober 2014

Kepala Dinas,



Drs. Titus Anin

Pembina Tk.I

NIP. 19640721 199303 1 007

Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

1. Kepala Dinas PPO Propinsi NTT Cq. Kasubdin Bina PLS
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Amfoang Timur